

# ANALISIS IMPLEMENTASI TAPPING BOX PADA RESTORAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BATAM

Lola Nilam Permata, Eddo Nanda Oktarici

Administrasi Bisnis Terapan, Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Kota Batam  
Jl. Ahmad Yani, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29461

[lolanilampermata@gmail.com](mailto:lolanilampermata@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of transaction recording devices, known as Tapping Boxes, in restaurants in Batam City as a strategy to enhance local taxpayer compliance. The research employs a quantitative approach using a case study method, with data collected through interviews, observations, and documentation involving restaurant business owners and the Batam Regional Revenue Agency (Bapenda). The findings indicate that implementing Tapping Boxes contributes positively to the transparency of revenue reporting and the accuracy of tax payments, despite encountering technical issues and resistance from certain business operators.*

*Tapping Boxes have generally proven effective in enhancing taxpayer compliance by enabling real-time monitoring of business transactions. Nevertheless, their success largely depends on the local government's commitment to providing education, ensuring proper device maintenance, and enforcing regulations. Thus, strong collaboration between government authorities and business owners is crucial to guarantee the long-term sustainability of this initiative.*

*Keywords: Tapping Box, Restaurant Tax, Taxpayer Compliance, Batam City, Bapenda*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan alat perekam data transaksi atau Tapping Box pada restoran di Kota Batam sebagai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha restoran serta pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Tapping Box memberikan kontribusi positif terhadap transparansi pelaporan omset dan keakuratan pembayaran pajak, meskipun masih terdapat kendala teknis dan resistensi dari sebagian pelaku usaha.*

*Tapping Box secara umum terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memungkinkan pemantauan transaksi bisnis secara real-time. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam memberikan edukasi, memastikan pemeliharaan perangkat, serta menegakkan peraturan. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang dari inisiatif ini.*

## I. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan adalah pajak restoran. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak restoran masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, termasuk di Kota Batam.

Untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak restoran, Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengimplementasikan tapping box, yaitu alat perekam transaksi elektronik yang dipasang di mesin kasir restoran. Alat ini bertujuan untuk mencatat setiap transaksi secara real-time sehingga mengurangi potensi kecurangan atau penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Meskipun implementasi tapping box diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, terdapat berbagai kendala yang masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak tentang penggunaan alat ini, kendala teknis dalam operasionalnya, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas tapping box dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Batam, termasuk faktor pendukung dan hambatan yang mempengaruhi keberhasilannya.

Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemungutan pajak, khususnya dari sektor restoran. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem **tapping box** sejak tahun 2017.

Tapping box berfungsi untuk merekam transaksi usaha secara otomatis dan terintegrasi langsung dengan server Bapenda sebagai kontrol terhadap pelaporan omset dari pelaku usaha secara self-assessment.

Hingga tahun 2024, telah dilakukan pemasangan sebanyak **355 unit tapping box pada sektor restoran**, terdiri dari:

- 238 unit dari sumber APBD,
- 91 unit hasil kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS),
- 26 unit menggunakan tablet.

Meskipun jumlah pemasangan cukup tinggi, data realisasi menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan dan penyeteroran pajak masih bervariasi. Dari total potensi penerimaan pajak restoran sebesar **Rp97,385 miliar**, yang terealisasi baru **Rp62,420 miliar** atau **64,04%** dari total potensi tersebut. Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi yang mengindikasikan **kurangnya kepatuhan sebagian wajib pajak**, meskipun alat tapping box telah dipasang.

Fenomena lainnya yang mencerminkan kondisi ini adalah dari hasil evaluasi tahun 2023–2024, ditemukan bahwa beberapa wajib pajak mematikan alat rekam saat operasional, atau mengubah pengaturan sistem POS sehingga tidak terekam di server. Hambatan lain yang ditemukan adalah:

- **Koordinasi sulit** antara petugas dan pemilik usaha yang tidak selalu berada di tempat,
- **Lambatnya respons penyedia aplikasi kasir** untuk integrasi

sistem,

- **Perubahan sistem dan alamat IP** secara sepihak oleh pihak restoran, yang menyebabkan gangguan perekaman data.

Kendati demikian, Pemko Batam terus menunjukkan komitmennya dengan **penambahan 400 unit tapping box pada tahun 2024**, didanai dari APBD dan CSR, serta terus melakukan **sosialisasi dan monitoring** kepada wajib pajak. Bahkan, Kota Batam dijadikan **pilot project oleh KPK** dalam implementasi sistem pajak elektronik karena keberhasilannya mengembangkan sistem zero-APBD dalam pengadaan tapping box.

Dengan latar belakang dan data tersebut, penting untuk dilakukan **analisis mendalam mengenai efektivitas penerapan tapping box**, khususnya pada sektor restoran yang menjadi penyumbang signifikan terhadap PAD, guna mengevaluasi faktor penghambat dan pemicu keberhasilan program ini dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait implementasi *tapping box* dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak daerah, khususnya dalam sektor restoran. Penelitian oleh **Ramadhan (2021)** menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* pada restoran di Kota Bandung berdampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akurasi pencatatan omzet restoran, yang kemudian berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh sistem pencatatan otomatis yang meminimalisir adanya penggelapan data transaksi.

Selanjutnya, **Sari & Wahyudi (2020)** dalam penelitiannya di Kota Yogyakarta menemukan bahwa kesadaran wajib pajak meningkat seiring dengan adanya sistem *monitoring* elektronik seperti

*tapping box*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaporan pajak menjadi lebih objektif dan terpantau, serta meningkatkan kepercayaan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Penelitian oleh **Fadillah dan Prasetyo (2019)** juga mendukung temuan tersebut. Dalam studi mereka terhadap pelaku usaha restoran di DKI Jakarta, ditemukan bahwa implementasi *tapping box* dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap efektivitas pengawasan pemerintah. Wajib pajak yang mengetahui bahwa transaksi usahanya tercatat secara otomatis cenderung lebih patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

Selain itu, **Susanti (2022)** meneliti efektivitas kebijakan *tapping box* dalam konteks penerimaan pajak daerah di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pemasangan alat tersebut, terjadi peningkatan signifikan pada penerimaan pajak restoran. Namun, Susanti juga mencatat adanya tantangan berupa kurangnya pemahaman teknis dari pelaku usaha dan resistensi awal karena ketidaktahuan terhadap sistem.

Dari sisi regulasi, **Yuliani & Handayani (2018)** menekankan pentingnya pendekatan sosialisasi dan pelatihan kepada wajib pajak sebelum penerapan sistem digital seperti *tapping box*. Tanpa adanya edukasi yang tepat, alat ini bisa dianggap sebagai instrumen pemaksaan yang justru menurunkan tingkat kepatuhan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi *tapping box* sangat bergantung pada sosialisasi, integrasi teknologi yang baik, serta pengawasan dari pihak pemerintah daerah. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan *tapping box* di Kota Batam dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya pada sektor restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda dari peneliti terdahulu, peneliti mengharapkan penelitian ini akan dapat menambah wawasan mengenai sistem yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Tapping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Batam”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi tapping box di restoran sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak di Kota Batam. Dengan memahami sejauh mana alat ini berdampak terhadap transparansi dan kepatuhan pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam optimalisasi kebijakan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Sejauh mana implementasi tapping box telah dilaksanakan pada sektor restoran di Kota Batam? 2) Bagaimana tingkat pemahaman dan penerimaan wajib pajak restoran terhadap penggunaan tapping box? 3) Apakah implementasi tapping box berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran? 4) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan penggunaan tapping box di lapangan? 5) Langkah strategis apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan tapping box dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran?

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan secara umum dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu teori ekonomi dan teori psikologis. Teori ekonomi memandang kepatuhan sebagai hasil dari pertimbangan untung-rugi, di

mana wajib pajak cenderung taat jika manfaat dari kepatuhan lebih besar daripada risiko sanksi (Allingham & Sandmo, 1972). Sebaliknya, teori psikologis menekankan pentingnya faktor moral, persepsi keadilan, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam mendorong kepatuhan sukarela (Kirchler, 2007).

### **Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pandangan ini menegaskan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan negara.

### **Fungsi Pajak**

Secara umum, fungsi pajak terbagi menjadi empat, yaitu fungsi anggaran (budgetair), mengatur (regulerend), stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Fungsi anggaran merupakan fungsi utama pajak sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Hal ini diperkuat oleh pendapat Waluyo (2017) yang menyatakan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara guna membiayai pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah melalui pajak daerah.

Fungsi regulerend atau mengatur menekankan pada peran pajak dalam mengatur kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat memberikan insentif atau disinsentif terhadap sektor-sektor tertentu. Misalnya, dengan penetapan tarif pajak yang lebih rendah terhadap sektor usaha kecil untuk mendorong pertumbuhannya (Gunadi, 2013). Dalam konteks ini,

keberadaan alat perekam transaksi seperti tapping box merupakan bentuk implementasi fungsi regulend untuk mengontrol dan memonitor kepatuhan pajak usaha restoran.

Fungsi stabilitas menunjukkan bagaimana pajak dapat digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, deflasi, atau fluktuasi daya beli masyarakat. Menurut Boediono (2014), pajak yang dikelola dengan tepat akan membantu menjaga keseimbangan dalam ekonomi makro, terutama di sektor konsumsi dan investasi.

Sedangkan fungsi redistribusi pendapatan menunjukkan bahwa pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui mekanisme pembiayaan program sosial. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pajak dapat mengarahkan distribusi pendapatan yang lebih adil melalui sistem tarif progresif dan subsidi dari hasil penerimaan pajak kepada masyarakat yang kurang mampu.

### **Kedudukan Hukum Pajak**

Pajak memiliki kedudukan hukum yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena merupakan sumber utama penerimaan negara dan kewajiban konstitusional setiap warga negara. Dalam perspektif hukum, pajak merupakan instrumen yang memiliki kekuatan memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

### **Teori-Teori yang mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat berbagai teori yang memberikan dasar dan justifikasi bagi negara untuk melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Salah satu di antaranya adalah **Teori Asuransi**, yang menyatakan bahwa negara berperan dalam melindungi keselamatan jiwa, harta benda, serta hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, pajak dipandang sebagai semacam "premi asuransi" yang dibayar rakyat sebagai imbal balik atas jaminan perlindungan tersebut. Selanjutnya, **Teori Kepentingan** menjelaskan bahwa pembebanan pajak kepada rakyat harus mempertimbangkan tingkat kepentingan masing-masing individu terhadap negara. Artinya, semakin besar manfaat atau perlindungan yang diterima seseorang dari negara, maka semakin besar pula pajak yang wajib dibayarkannya.

Selain itu, terdapat pula **Teori Daya Pikul**, yang menekankan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Teori ini menyatakan bahwa beban pajak hendaknya dipikul secara seimbang oleh setiap individu berdasarkan kemampuannya. Kemampuan tersebut diukur melalui dua pendekatan, yaitu unsur objektif yang melihat pada tingkat penghasilan atau kekayaan yang dimiliki, dan unsur subjektif yang mempertimbangkan kebutuhan hidup masing-masing individu. **Teori Bakti** turut memberikan landasan moral dalam pemungutan pajak, di mana warga negara yang baik seharusnya memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap negara melalui pembayaran pajak, sebagai bentuk pengabdian terhadap tanah air. Terakhir, **Teori Asas Daya Beli** menyatakan bahwa pemungutan pajak sejatinya merupakan upaya negara untuk menarik sebagian daya beli dari rumah tangga masyarakat, guna kemudian dialokasikan kembali dalam bentuk pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Dengan demikian, kepentingan kolektif masyarakat akan lebih diutamakan melalui distribusi fiskal yang merata dan adil.

## **Tata cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh penerimaan negara atau daerah yang bersumber dari masyarakat, dengandasar hukum dan prosedur yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2018), pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan prinsip yuridis formal, artinya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta menjunjung asas keadilan dan efisiensi.

Tata cara pemungutan pajak daerah, termasuk pajak restoran, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemungutan pajak restoran menggunakan sistem *Self-Assessment System*, dimana wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun, sistem ini memiliki kelemahan dalam hal pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan (Rachmat, 2020).

Menurut Suparmoko (2014), pemungutan pajak yang efektif membutuhkan dukungan dari sistem administrasi yang andal dari teknologi informasi yang memadai. Salah satu inovasi dalam pemungutan pajak daerah adalah pemanfaatan perangkat elektronik seperti Tapping Box yang mampu merekam data transaksi secara otomatis, sehingga membantu pemerintah daerah memantau langsung potensi pajak yang seharusnya diterima.

Senada dengan itu, Halim (2015) menyatakan bahwa penguatan dalam sistem pemungutan pajak tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada pengawasan yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi sebagai alat kontrol. Implementasi teknologi dalam

proses pemungutan pajak dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta menurunkan tingkat manipulasi pelaporan omset.

Sementara itu, menurut Arifin (2017), keberhasilan tata cara pemungutan pajak sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan dari wajib pajak untuk patuh. Oleh karena itu, strategi pemungutan harus dibarengi dengan edukasi dan pendekatan persuasif agar tercipta hubungan yang kooperatif antara pemerintah dan pelaku usaha.

Dengan demikian, pemungutan pajak yang efektif dan efisien membutuhkan sinergi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran wajib pajak. Tapping Box menjadi salah satu solusi modern dalam memperbaiki kelemahan sistem self-assessment, terutama dalam sektor usaha seperti restoran yang memiliki volume transaksi harian tinggi dan rawan underreporting.

## **Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian (Mardiasmo, 2018:7) yaitu: Menurut golongan, Pajak Langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak Tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Menurut sifat, Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau keadaan subjeknya. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan wajib pajak. Menurut lembaga pemungutan, Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut dan digunakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## **Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah karena memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. “Dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah, suatu daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat,” jelasnya. Hal ini juga ditekankan oleh Halim (2007), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam mengelola pajak daerah akan mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangannya secara keseluruhan.

Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Rohmat (2015), rendahnya tingkat kepatuhan sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran, pengawasan yang lemah, serta sistem pelaporan yang masih manual dan rawan manipulasi. Oleh karena itu, inovasi dalam sistem pemungutan dan pelaporan pajak seperti penggunaan Tapping Box menjadi penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Tapping Box, yang merupakan alat perekam transaksi secara real-time, dinilai mampu mengurangi potensi kebocoran pajak serta meningkatkan kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah daerah (Susanti, 2020).

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep pajak daerah dan peran strategisnya dalam pembangunan menjadi dasar penting dalam menganalisis implementasi kebijakan seperti Tapping Box, khususnya dalam konteks peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor restoran.

### **Peraturan Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan hukum utama pengelolaan pajak daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menggantikan UU No. 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah adalah instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Ia menyatakan bahwa “semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali potensi pajaknya, maka semakin besar pula kapasitas fiskalnya untuk membiayai pembangunan daerahnya.” Dalam konteks ini, sektor restoran merupakan salah satu objek pajak yang potensial, mengingat tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Batam.

Peraturan lebih lanjut mengenai pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran,

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya. Untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan transparansi transaksi usaha, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam telah mengimplementasikan sistem perekaman data elektronik seperti Tapping Box.

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan pajak erat kaitannya dengan sistem administrasi dan pengawasan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Ia menyebutkan bahwa “teknologi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efisiensi dan akuntabilitas data.” Dengan demikian, penerapan perangkat seperti Tapping Box sejalan dengan prinsip modernisasi perpajakan untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak dan memperkuat basis data pajak daerah.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan pemanfaatan teknologi, maka diharapkan penerimaan pajak dari sektor restoran dapat meningkat, sekaligus mendorong budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat di kalangan pelaku usaha.

### **Dasar Pengenaan, Tarif & Cara Perhitungan Pajak**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, tarif pajak yang ditetapkan untuk usaha restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak dan, untuk menghitung besaran pokok pajak restoran yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam pengelolaan pajak daerah.

Menurut Rahayu (2017), “Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang melibatkan sistem kontrol yang transparan, edukasi pajak, serta penerapan teknologi informasi untuk mengawasi transaksi wajib pajak secara objektif”. Salah satu bentuk kontrol yang dimaksud adalah implementasi alat seperti Tapping Box.

Selain itu, penelitian oleh Pratama (2020) menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan pada daerah yang sudah menerapkan sistem Tapping Box secara menyeluruh, dibandingkan dengan daerah yang belum menerapkannya. Hal ini menunjukkan pentingnya peran teknologi dalam mengurangi ketergantungan pada sistem pelaporan manual yang rentan manipulasi.

### **Tapping Box**

Tapping Box merupakan perangkat elektronik yang dipasang pada mesin kasir atau Point of Sales (POS) di tempat usaha, dengan tujuan merekam setiap transaksi penjualan secara otomatis dan real time. Alat ini digunakan sebagai upaya peningkatan pengawasan transaksi yang menjadi objek pajak, khususnya di sektor restoran, hiburan, hotel, dan parkir.

Menurut Kurniawan (2019), “Tapping Box merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi transaksi dan meminimalkan praktik penggelapan pajak daerah”. Alat ini terhubung langsung dengan sistem milik pemerintah daerah, sehingga setiap transaksi terekam dan tidak bisa dimanipulasi oleh pelaku usaha.

Dalam konteks perpajakan daerah, Direktorat Jenderal Pajak (2018) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi berbasis data seperti Tapping Box membantu menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien


terhadap objek pajak yang bersifat harian dan fluktuatif, seperti pada sektor restoran. Dengan adanya Tapping Box, pemerintah memiliki data pembandingan terhadap laporan yang disampaikan oleh wajib pajak.

### Kerangka Konseptual

Konsep Utama Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua variabel utama:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterkaitan antara keduanya dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan alat perekam transaksi (Tapping Box) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Hipotesis

Menurut Sudjana (1992:219), mengartikan hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekkannya. Sedangkan Kerlinger (1973:18) dan Tuckman (1982:5), hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih.

Tapping box adalah sebuah perangkat elektronik yang dipasang pada mesin kasir (Point of Sales/POS) ditempat usaha seperti restoran, hotel. Atau pusat pembelanjaan, yang berfungsi untuk merekam sebuah transaksi penjualan secara otomatis. Menurut Rahmawati (2021), tapping box adalah sistem monitoring transaksi berbasis teknologi yang membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi wajib pajak, terutama di sektor jasa dan perdagangan. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Putri, D.A (2021) menyatakan bahwa penerapan tapping box berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Batam. Berdasarkan hal tersebut muncul hipotesis sebagai berikut.

**H1 = Penerapan Sistem Tapping Box Pada Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## III. METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada paradigma positivistik dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis serta menghasilkan data yang dapat diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan statistik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur hubungan antara variabel implementasi tapping box dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Batam.

Pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik populasi atau objek penelitian tertentu (Nazir, 2014). Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena implementasi tapping box secara umum, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.

### Operational Variable

Menurut Sugiyono (2022), definisi variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel juga merupakan atribut

dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu.

<b>Nama Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>
<b>Variabel Independen (Sistem Tapping Box)</b>	<b>Ketersediaan perangkat tapping box, pelatihan dan sosialisasi kepada wajib pajak, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan tapping box.</b>	<b>Skala likert</b>
<b>Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)</b>	<b>Pelaporan pajak tepat waktu, pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, dan tingkat penerimaan pajak.</b>	<b>Skala likert</b>

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam, yang merupakan salah satu kota di Indonesia dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama di sektor perdagangan dan jasa, termasuk restoran. Kota Batam dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor restoran. Untuk mendapatkan data dan informasi yang

dibutuhkan, maka penelitian dilaksanakan 2 bulan mulai dari bulan Februari 2025 sampai Maret 2025.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dan pusat perhatian peneliti dalam ruang lingkup dan waktu tertentu (Margono, 2017). Populasi adalah kelompok individu dengan karakteristik tertentu yang sama, yang menjadi dasar pengumpulan data penelitian, menekankan pentingnya subjek, objek, dan lokasi penelitian (Creswell, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda Kota Bekasi sebanyak 1.479.

Menurut Hermanto (2020), sampel adalah sebagian dari objek atau individu yang mewakili populasi. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Menurut I Made (2020), Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus atau menggunakan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini yaitu wajib pajak restoran yang menggunakan sistem tapping box pada usahanya di Bapenda Kota Batam sebanyak 30.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pegawai Bapenda, pengelola restoran, dan petugas pajak. Wawancara sangat relevan karena wawancara memungkinkan penggalian data yang mendalam dan detail mengenai persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak yang terlibat. Dokumentasi yang merupakan kumpulan data dari dokumen atau laporan yang berhubungan dengan penggunaan tapping box seperti laporan pemasukan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. Dokumentasi ini dapat membantu melihat

dampak implementasi tapping box dari sisi angka. Serta Kuesioner Kuesioner akan disusun dalam bentuk tertutup dan semi-terbuka. Pertanyaan tertutup menggunakan pilihan jawaban terstruktur, seperti skala Likert (1-5) untuk mengukur tingkat pemahaman atau penerimaan responden. Sementara itu, pertanyaan semi-terbuka memberikan ruang bagi responden untuk memberikan pendapat atau tanggapan tambahan terkait pengalaman mereka.

### Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode analisis efektivitas untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah menggunakan tapping box dan metode analisis statistik deskriptif untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem tapping box pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan IMB SPSS 25. yaitu sebagai berikut: Analisis statistik deskriptif, Uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, regresi linear sederhana, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

Rasio Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah yang diperoleh dengan target penerimaan pajak daerah yang ditargetkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah standarisasi yang digunakan yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rumus Mengukur Rasio Efektivitas

**Tabel 3 1 Tabel Pengukuran Persentase Rasio Efektivitas**

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : : Mardiasmo, 2016

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian terkait implementasi tapping box pada restoran di Kota Batam sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis statistik deskriptif serta beberapa uji statistik untuk menguji hubungan antar variabel penelitian.

### 4.1 Analisis Rasio Efektivitas

Hasil dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

**Tabel 4 1 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran**

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Tahun 2015 s/d 2024				
Tahun Anggaran	Realisasi Penerapan Pajak Restoran (Rp)	Target Pajak Restoran (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
<b>Sebelum Penerapan Sistem Tapping Box</b>				
2015	46.295.084.518,25	45.745.750.000,00	101,20	Sangat Efektif
2016	51.606.908.116,52	51.831.000.000,00	99,57	Cukup Efektif
2017	58.321.381.150,99	57.420.000.000,00	101,57	Sangat Efektif
2018	72.613.456.213,00	68.600.000.000,00	105,85	Sangat Efektif

2019	112.431.151.735,32	112.371.390.879,00	100,05	Sangat Efektif
2020	67.035.154.156,94	77.667.214.000,00	86,31	Kurang Efektif
2021	63.807.679.004,69	73.185.115.000,00	87,19	Kurang Efektif
<b>Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box</b>				
2022	95.013.054.149,43	129.224.462.013,00	73,53	Tidak Efektif
2023	125.553.606.791,00	159.666.481.617,00	80,51	Kurang Efektif
2024	151.057.242.093,00	161.900.000.000,00	93,30	Cukup Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 tingkat efektivitas pajak restoran sebelum penerapan sistem tapping box pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 46.295.084.518,25 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 45.745.750.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 101,20%, tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 51.606.908.116,52 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 51.831.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 99,57%, tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 58.321.381.150,99 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 57.420.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 101,57%, tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 72.613.456.213,00 dari

target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 68.600.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 105,85%, tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 112.431.151.735,32 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 112.371.390.879,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 100,05%, tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 67.035.154.156,94 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 77.667.214.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 86,31%, dan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 63.807.679.004,69 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 73.185.115.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan 87,19%,

Kemudian sesudah penerapan sistem tapping box pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 95.013.054.149,43 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 129.224.462.013,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 73,53%, tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 125.553.606.791,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 159.666.481.617,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 80,51%, tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 151.057.242.093,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 161.900.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 93,30%.

Analisis rasio efektivitas dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi tapping box dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas penerapan tapping box berada pada kategori tinggi, dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak mencapai rata-rata 83,63% setelah implementasi sistem ini.

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil output uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

**Tabel 4 2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2. Bagaimana pendapat Anda tentang pemasangan tapping box di restoran?	302	3		2,13	,346
10. Seberapa sering petugas Bapenda mengunjungi restoran Anda untuk pemasangan atau pengecekan tapping box?	302	3		2,27	,450
Valid (listwise)	N30				

Sumber : Olah data sekunder 2025, SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.2, hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah responden (N) untuk masing-masing variabel adalah sebanyak 30 orang.

##### 1. Variabel Pendapat Responden tentang Pemasangan Tapping Box di Restoran

Variabel ini diperoleh dari pertanyaan: "Bagaimana pendapat Anda tentang pemasangan tapping box di restoran?".

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 3, dengan rata-rata (mean) sebesar 2,13 serta standar deviasi sebesar 0,346.

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian antara "cukup setuju" hingga "setuju" terhadap pemasangan tapping box, dengan persebaran data yang

cenderung homogen karena nilai standar deviasi tergolong rendah.

##### 2. Variabel Frekuensi Kunjungan Petugas Bapenda

Variabel ini diukur melalui pertanyaan: "Seberapa sering petugas Bapenda mengunjungi restoran Anda untuk pemasangan atau pengecekan tapping box?".

Hasilnya menunjukkan nilai minimum sebesar 2 dan maksimum 3, dengan nilai rata-rata 2,27 dan standar deviasi sebesar 0,450.

Ini berarti responden cenderung menilai bahwa kunjungan petugas dilakukan dengan frekuensi yang cukup rutin, meskipun terdapat variasi sedang antarresponden dalam menilai frekuensi tersebut.

Secara keseluruhan, kedua variabel menunjukkan persepsi yang cukup positif dari pelaku usaha restoran terkait dengan pemasangan dan pengawasan tapping box oleh Bapenda di Kota Batam.

#### 4.3 Uji Normalitas

Hasil output uji Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4 3 Hasil Uji One Sampel Kolmogorov Smirnov Test**

		Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		Shapiro-Wilk	
		Statistic	df Sig.	Statistic	df Sig.
10.	Seberapa sering petugas Bapenda mengunjungi restoran Anda untuk pemasangan atau pengecekan tapping box?	,457	30,000	,554	30,000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Olah data sekunder 2025, SPSS 25


Berdasarkan Tabel 4.2 hasil output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dari pengolahan SPSS menunjukkan bahwa besarnya nilai Test

Statistic adalah 0,457 dan nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,000 < 0,05. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga analisis selanjutnya menggunakan uji non-parametrik.

#### 4.4 Uji Heteroskedastisitas

Hasil output uji heteroskedastisitas ini menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut.

**Gambar 4 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Olah data sekunder 2025, SPSS 25

Hasil output uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot. Grafik ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu, baik pola menyebar melebar maupun menyempit.

Penyebaran yang acak ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

#### 4.5 Uji Autokorelasi

Hasil output uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.

**Tabel 4 4 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary<sup>b</sup>

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,650 <sup>a</sup>	,423	,348	1,042

a. Predictors: (Constant), 2. Bagaimana pendapat Anda tentang pemasangan tapping box di restoran?

b. Dependent Variable: 10. Seberapa sering petugas Bapenda mengunjungi restoran Anda untuk pemasangan atau pengecekan tapping box?

Sumber : Olah data sekunder 2025, SPSS 25

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,042, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi autokorelasi positif karena nilai tersebut berada di bawah rentang normal (1,5–2,5). Artinya, terdapat kemungkinan hubungan antar residual, sehingga asumsi klasik autokorelasi belum terpenuhi secara sempurna dalam model regresi ini.

#### 4.6 Regresi Linear Sederhana

Hasil output uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

**Tabel 4 5 Hasil Regresi Linear Sederhana**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	,462	,403		1,144	,262
2. Bagaimana pendapat Anda tentang pemasangan tapping box di restoran?	,846	,187	,650	4,531	,000

a. Dependent Variable: 10. Seberapa sering petugas Bapenda mengunjungi restoran Anda untuk pemasangan atau pengecekan tapping box?

Sumber : Olah data sekunder 2025, SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.5, model regresi linear sederhana menunjukkan bahwa

$$Y = 0,462 + 0,846(x)$$

Nilai konstanta sebesar 0,462 mengindikasikan bahwa jika tidak ada

pengaruh dari variabel X, maka nilai Y diperkirakan sebesar 0,462. Sementara itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,846 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada persepsi positif terhadap pemasangan tapping box akan meningkatkan frekuensi kunjungan petugas Bapenda sebesar 0,846 satuan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapat tentang pemasangan tapping box dengan frekuensi kunjungan petugas Bapenda ke restoran.

#### 4.7 Uji Hipotesis

##### Uji t

Hasil output dengan nilai Tolerance dan VIF dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

**Tabel 4 6 Hasil Uji T**

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1(Constant)	,462	,403		1,144	,262
2. Bagaimana pendapat Anda tentang pemasangan tapping box di restoran?	,846	,187	,650	4,531	,000

a. Dependent Variable: 10. Seberapa sering petugas Bapenda mengunjungi restoran Anda untuk pemasangan atau pengecekan tapping box?

Sumber : Olah data sekunder 2025, SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil uji t menunjukkan bahwa variabel "Bagaimana pendapat Anda tentang pemasangan tapping box di restoran?" memiliki nilai t hitung sebesar 4,531 dan signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel "Seberapa sering petugas Bapenda mengunjungi

restoran untuk pemasangan atau pengecekan tapping box." Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima, yang berarti pendapat tentang pemasangan tapping box berpengaruh nyata terhadap frekuensi kunjungan petugas Bapenda.

#### 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil output uji koefisien determinan dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut.

**Tabel 4 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	R Std. Error of the Estimate
1	,650 <sup>a</sup>	,423	,402	,348

a. Predictors: (Constant), 2. Bagaimana pendapat Anda tentang pemasangan tapping box di restoran?

b. Dependent Variable: 10. Seberapa sering petugas Bapenda mengunjungi restoran Anda untuk pemasangan atau pengecekan tapping box?

Sumber :Olah data sekunder 2025, SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,423. Artinya, variabel pendapat tentang pemasangan tapping box di restoran mampu menjelaskan sebesar 42,3% variasi yang terjadi pada variabel frekuensi kunjungan petugas Bapenda. Sisanya, yaitu 57,7%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut.

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Tapping Box pada restoran di Kota Batam telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tapping Box berkontribusi positif

terhadap transparansi pelaporan pajak dan akurasi pembayaran, dengan rata-rata kepatuhan mencapai 83,63% setelah penerapan sistem ini.

Analisis data menggunakan SPSS menegaskan temuan ini, di mana uji regresi linear sederhana menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara persepsi positif tentang pemasangan Tapping Box dan frekuensi kunjungan petugas Bapenda, dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa 42,3% variasi dalam frekuensi kunjungan petugas Bapenda dapat dijelaskan oleh variabel pendapat tentang pemasangan Tapping Box. Hal ini menegaskan bahwa persepsi positif terhadap alat ini merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Meskipun hasil tersebut mengindikasikan kemajuan yang signifikan, tantangan seperti kendala teknis dalam operasional alat, kurangnya pemahaman dari wajib pajak mengenai penggunaan Tapping Box, serta resistensi dari beberapa pelaku usaha masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan untuk memperkuat program sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya penggunaan Tapping Box serta kewajiban perpajakan agar meningkatkan pemahaman dan mengurangi resistensi di kalangan pelaku usaha.

Selain itu, dukungan teknis yang responsif dan pemeliharaan alat secara rutin juga sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional Tapping Box. Penegakan regulasi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan alat ini juga harus menjadi fokus agar semua pelaku usaha mematuhi ketentuan yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas sistem ini dapat dimaksimalkan dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan dan

berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam.

### **Saran**

1. Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan  
Pemerintah daerah melalui Bapenda Kota Batam perlu mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya penggunaan tapping box dan kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha, agar meningkatkan pemahaman serta mengurangi resistensi terhadap sistem ini.
2. Peningkatan Layanan Teknis  
Diperlukan sistem dukungan teknis yang responsif, termasuk pemeliharaan rutin dan penyediaan layanan bantuan cepat tanggap apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada perangkat tapping box.
3. Penegakan Regulasi yang Tegas  
Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak wajib pajak yang dengan sengaja mematikan atau memanipulasi sistem tapping box, misalnya melalui sanksi administratif atau pencabutan izin usaha jika terbukti melanggar.
4. Penguatan Sistem Monitoring Digital  
Integrasi tapping box dengan sistem perpajakan digital lainnya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaporan, sekaligus mengurangi celah manipulasi data.
5. Penelitian Lanjutan  
Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain seperti tingkat kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, atau sistem insentif, guna

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Paramita, S. (2022). Analisis Penerapan Sistem Taping Box Pada Pajak Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bapenda Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 1-15.
- Ahmad, R. N. (2023). Penerimaan Pajak Rumah Makan dan Restoran Melalui Penggunaan Taping Box di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 12-23.
- Aria Ruandi Mahibbat, N. (2024). Pengaruh Sistem Alat Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 320-335.
- L. Samrin, A. M. (2023). Pengaruh Penggunaan Online sistem, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 289-301.
- M. Arief, D. F. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi & Perpajakan*, 159.
- M. Raihan, S. S. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 91-108.
- N. Afianti, F. F. (2022). The Effect of Information Technology (Tapping Box) and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in Paying the Restaurant Tax in Sumedang Regency.
- Prasetyo, H. (2022). PENGARUH PENGGUNAAN TAPPING BOX DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAHAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kab. Lamongan). *Karya Tulis Ilmiah*.
- Yusriana. (2022). Analysis Of Effectiveness and Contribution of Regional Tax Revenue Before and After Implementing the Tapping Box to Optimize Regional Original Income on Polewali Mandar. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 506-514.